

PENETAPAN – PPS – PEMILU 2024
2023

Kpt 227 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota, Serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 217 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dewantara, Kecamatan Seunuddon dan Kecamatan Pirak Timur pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan kpt KPU No. 67 Tahun 2023; kpt KIP Aceh Utara No. 216 Tahun 2023; kpt KIP Aceh Utara No. 217 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2023.

- Lamp : 4 hlm